

PENGAWASAN PILKADA SERENTAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
DAN PENEKAKAN HUKUM PEMILU

M. Wasikin Marzuki - Yusuf Kurnia - Iu Rusliana - Dadan Firdaus
Yusfitriadi - Agus Fatah Hidayat - Ijang Faisal - Rino Sundawa Putra
Antik Bintari Joesman - Masykurudin Hafidz - Toto Sugiarto - Sunanto
Usep Zawari Komarudin - Billy Adam Fisher



kata pengantar **HARMINUS KOTO**
prakata **ELIAZAR BARUS**

PENGAWASAN PILKADA SERENTAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
DAN PENEKAKAN HUKUM PEMILU

M. Wasikin Marzuki - Yusuf Kurnia - Iu Rusliana - Dadan Firdaus
Yusfitriadi - Agus Fatah Hidayat - Ijang Faisal - Rino Sundawa Putra
Antik Bintari Joesman - Masykurudin Hafidz - Toto Sugiarto - Sunanto
Usep Zawari - Komarudin - Billy Adam Fisher



PENGAWASAN PILKADA SERENTAK

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu

Penulis : M. Wasikin Marzuki, *et. al.*
Sambutan : Drs. Harminus Koto
Pengantar : Drs. Eliazar Barus, M.Si.
Editor : Irwan Kurniawan
Pembaca pruf : Tim Nuansa
Desain cover : Alfarisi Salman
Desain isi : Muhammad Ali Hadhirin
Ilustrasi gambar cover : Inas Khairunnisa, Fitri Septianengsih

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, Nopember 2016

PENERBIT NUANSA

Komplek Sukup Baru No. 23
Ujungberung - Bandung 40619
Telp/Fax: 022-7801410
redaksi@nuansa.com
nuansa.cendekia@gmail.com
nuansa.co

Anggota IKAPI

Kode Penerbitan: PN-888-02-16

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)

M. Wasikin Marzuki, *et. al.*

Pengawasan Pilkada serentak: partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum Pemilu / M. Wasikin Marzuki, *et. al.*; editor Irwan Kurniawan—Cet. I —Bandung: Penerbit Nuansa, 2016

240 hlm.; 15 x 23 cm.

ISBN: 978-602-350-117-5

1. Pemerintahan
II. Irwan Kurniawan

2. Sosial Politik

I. Judul

300

SAMBUTAN KETUA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

Pilkada serentak tahun 2017 merupakan Pemilihan Kepala Daerah serentak gelombang kedua di Jawa Barat yang akan digelar di 1 kabupaten, dan 2 kota, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. Puncak pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017 akan jatuh pada tanggal 15 Februari 2017 yang telah ditetapkan sebagai Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Untuk mengatur pelaksanaan Pilkada tahun 2017 telah diterbitkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Pengawas pemilihan telah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan, melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran, serta menangani penyelesaian sengketa pemilihan. UU No. 10 tahun 2016 telah memberikan penguatan kewenangan di Bawaslu Provinsi menangani pelanggaran administrasi politik uang yang dapat mengeluarkan putusan pembatalan pasangan calon.

Dalam kiprahnya mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada, Pengawas Pemilihan lebih mengedepankan upaya pencegahan dibanding penindakan pelanggaran. Pada semua tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada ada potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa. Bawaslu telah melakukan identifikasi potensi kerawanan Pilkada 2017 dengan menyusun Indeks Kerawanan Pilkada 2017 yang menjadi landasan gerak pencegahan bagi Pengawas Pemilihan.

Pilkada bukanlah milik penyelenggara Pemilihan. Pilkada sejatinya milik publik. Oleh karena itu, Bawaslu mengajak kepada masyarakat agar ikut terlibat secara aktif mengawasi jalannya tahapan Pilkada 2017 dalam bingkai Pengawasan Partisipatif. Salah satu bentuk pengawasan partisipatif adalah kerjasama pengawasan dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang tertuang dalam buku ini. Semoga kontribusi pemikiran ini memberikan pemahaman kepemiluan kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap pentingnya mengawasi Pilkada.

Bandung, Oktober 2016

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

ttd

Drs. HARMINUS KOTO

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat —	5
Pengantar Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat —	7
Prolog: Pengawasan Partisipatif Persempit Ruang Pelanggaran —	11
Keterwakilan Perempuan dalam Politik —	21
Kekuasaan dan Kesejahteraan —	31
Solidaritas Kelompok pada Suksesi Kepemimpinan —	45
Kerelawanan dalam Penguatan Kualitas Demokrasi dalam Pemilu —	73
Partisipasi Pemilih Tanggungjawab Siapa? —	101
Keterbukaan Informasi untuk Politik yang Sehat —	113
Ikhtiar Pemilu Berintegritas: Politik Uang dan Upaya Memutus Mata Rantainya —	119
Mengukur Representasi Rakyat dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2017 —	129

Netralitas Aparatur Sipil Negara: Perspektif Hukum —	139
Pengaturan Dana Kampanye di Pilkada: Menuju Demokrasi Terkonsolidasi —	149
Mengukur Akurasi Data Pemilih Pilkada —	169
Sentra Gakkumdu dan Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum Pemilu —	181
Pilkada: Potret Perkembangan Desentralisasi Demokrasi —	193
Model Kelembagaan Pengawas Pemilu —	203
Epilog: Publik dan Penegakan Hukum Pilkada —	221
Indeks —	233
Tentang Penulis —	239

KEKUASAAN DAN KESEJAHTERAAN

Oleh: Iu Rusliana*

Idealnya kekuasaan politik berbanding lurus dengan cita-cita luhur membangun kesejahteraan dan kemakmuran. Mekanisme demokrasi menjadikan terjadinya proses menitipkan kedaulatan kepada wakilnya dan pemerintahan dalam sebuah pesta pemilihan. Sumbatan kadang terjadi, karena setelah terpilih, penerima mandat kekuasaan politik sering lupa akan kewajibannya.

Ironisnya lagi, proses demokrasi yang mahal menjadikan kekuasaan dipertukarkan dengan dana. Muncullah sejumlah komitmen dengan bandar politik sebagai penyandang dana. Oligarki tercipta dan laba ditanggung bandar dengan mengabaikan pemilik kuasa sejati. Kekuasaan politik pun berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyat.

* Penulis adalah Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat periode 2014-2018, dosen Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Bandung (e-mail: iurusliana@uinsgd.ac.id)

Dalam fase proses memperebutkan kekuasaan itu, pertarungan wacana tentang kebenaran, siapa yang layak menjadi presiden, gubernur, bupati dan walikota, sisi gelap calon pemimpin dikuliti tiada sisa. Klaim kebenaran masing-masing pendukung tak terhindarkan.

Bila saja kebenaran berwujud manusia dan mampu berkata-kata, mungkin ia sudah murka, bersumpah serapah karena selalu diklaim seenaknya. Sayangnya, kebenaran itu bisu, sunyi tak bertepi. Kebenaran adalah obyek penafsiran manusia, ukuran dan kepantasan manusia bertindak di dunia. Ironisnya, kepantasan bertindak manusia kerap ditentukan oleh selera penguasa, dan situasi itu pula yang menyebabkan terjadinya sengketa atas nama kebenaran. Pembantaian dan konflik di berbagai daerah, korupsi yang merajalela dari elit hingga staf ecek-ecek birokrasi dan berbagai ironi bangsa ini menegaskan hilangnya makna sejati kebenaran.

Kebenaran tengah dijauhkan dari hakikat esensialnya, yaitu keadilan. Kini ia bukan lagi syair suci penuh makna. Setiap detiknya ada dalam lara dan sepi karena dijauhkan dari “kekasihnya” yang bernama kebaikan “bersama”. Bersama artinya tidak hanya menyangkut individu, kebenaran sejati harusnya selaras dengan harapan banyak orang, alam ini dan tentunya harus sesuai kehendak Tuhan.

Kebenaran adalah tujuan moral tertinggi. Begitulah para bijak dan pencinta hikmah sepanjang peradaban bersabda. Kaum pragmatis seperti William James menyebut, kebenaran di dalamnya mengandung fungsi dan manfaat. Kaum rasional berfatwa bahwa kebenaran merupakan proses koherensi. Sementara itu, kaum empiris yakin bahwa kebenaran ada dengan terjadinya korespondensi antara fakta dengan data. Agamawan bersabda, kebenaran adalah apa yang diajarkan Tuhan melalui kitab suci.

Dalam sejarah kebenaran versi manusia, perdebatan dan klaim siapa yang benar atau salah menjadi ciri khasnya,



baik dalam politik, hukum, agama, filsafat maupun ilmu pengetahuan. Walau dalam kisahnya yang tragis, sering dengan bertumpahan darah dan manipulasi.

Manipulasi kebenaran telah menjauhkan kebenaran dari hakikat ontologis dan aksiologisnya. Menyandingkan diri dengan kebenaran, kemenangan diraih. Bernisbat pada kebenaran, penghargaan dan keadilan direngkuh. Hukuman datang kepada kesalahan, ganjaran diberikan untuk kebenaran.

Dari pendekatan teologis, secara ontologis, kebenaran berarti Tuhan. Kebenaran bermakna sesuai aturan yang telah disepakati bersama oleh manusia, apa pun bentuknya. Dia adalah tujuan, karena Tuhan adalah kebenaran sejati.

Kebenaran adalah hakikat terdalam yang selalu dicari manusia. Ia menopang kemajuan dan kesejahteraan manusia. Kebenaran berbanding lurus dengan keadilan, kejujuran dan kedamaian. Mendapatkannya berarti kesejatian dan keselamatan.

Keberanian sejati melahirkan keadilan. Kalau para pemimpin bangsa ini mau menggunakan nuraninya untuk mendengarkan suara rakyat, soalnya sederhana. Jika ingin mengetahui rasa keadilan, tanyalah nurani. Sajikan rasa keadilan yang nyata, titik.

Gampang saja dan bisa dilakukan segera. Tentu, bukan rasa keadilan semu. Diungkap dalam kuantifikasi penangkapan sejumlah koruptor, janji reformasi dan memberantas mafia hukum, banyaknya aturan hukum atau jumlah dana yang disita dan diselamatkan oleh aparat hukum. Bukan hanya itu yang diinginkan rakyat.

Rasa keadilan itu sederhana. Bukan penjara, bukan denda, tapi si salah dihukum setimpal, si benar dimenangkan. Rakyat rindu sekali keadilan, karena keadilan sulit didapatkan. Ketika sistem telah korup, mafia hukum berkuasa, maka keadilan sangat mahal didapat oleh publik. Padahal tugas penguasa adalah menegakkan keadilan sejati.

Sebagaimana dikatakan Socrates, keadilan sejati itu ada dan setiap nurani manusia menginginkannya. Karenanya, jangan perdebatkan keadilan terlalu lama dengan kata-kata, tapi rasakanlah. Esensi keadilan hanya bisa dirasakan, bukan dikatakan. Kalau saja ada survei atau penelitian yang dilakukan para ahli psikologi sosial, mungkin derajat kerinduan rakyat akan keadilan sudah mencapai klimaks. Masyarakat saat ini merasakan kerinduan yang amat sangat (ekstase) pada keadilan. Ekstase adalah keadaan psikologis, yang merindukan dengan sangat, sesuatu yang ideal.

Dalam konteks pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, kebenaran harus disertai dengan moralitas publik, yaitu dipenuhinya hak-hak dasar rakyat oleh negara. Karena tujuan bernegara adalah untuk menyejahterakan rakyatnya, pemerintah bekerja keras melayani rakyatnya sebagai pemilik kedaulatan politik.

Tentunya, bagi publik, yang diinginkan bukanlah perdebatan secara politik atau hukum, tapi kebenaran yang dirasakan. Sederhana sekali definisinya. Kebenaran berarti terjaminnya rasa aman dan ditegakkannya keadilan. Kebenaran berarti janji para elit di negeri ini direalisasikan. Sembako murah, kebutuhan dasar dipenuhi dan disediakan, biaya kesehatan dan pendidikan gratis.

Dalam hal pelayanan publik, seluruhnya berjalan dengan cepat, mudah dan murah atau bahkan gratis. Mencari pekerjaan mudah dan mendapatkan modal usaha tidak susah. Definisinya memang sederhana karena prinsipnya yang penting dirasa dan terasa oleh setiap pribadi. Itulah hakikat kebenaran versi rakyat. Suara itu ada di berbagai media sosial seperti *facebook*, *millist* dan *twitter*.

Ironisnya, tak ada survei yang dilakukan elit atau pemerintah soal apa kebutuhan yang sangat diinginkan rakyat. Jika pun ada survei, dilakukan oleh perusahaan swasta, karena menyangkut kepentingan marketing. Survei dilakukan untuk kepentingan elit, bukan kepentingan rakyat. Survei keterpilihan secara politik dan popularitas dianggap lebih penting dibandingkan survei soal kebutuhan warga negara. Ironi memang di negara yang mengaku bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jangan biarkan kerinduan rakyat yang sangat akan kebenaran dan keadilan.

Subyek Kuasa dan Wacana

Kebenaran, keadilan dan kekuasaan adalah nalar politik yang tak terpisahkan satu sama lain. Kekuasaan harus menjadi kekuatan untuk membumikan kebenaran dan keadilan. Begitulah cita-cita luhur demokrasi. Hanya saja, kekuasaan dalam demokrasi kadang mengalami ketaktersambungan.

Temporalitas kekuasaan demokrasi ditunjukkan melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Umum, menurut Lefort, merupakan “tindakan simbolis membubarkan rancang

bangun kehidupan sosial” (*an act of symbolic dissolution of the social edifice*) sehingga memiliki kesempatan menyusun formal demokrasi selanjutnya. Pada momen Pemilihan Umum, jaringan hirarki sosial ditunda atau ditempatkan dalam “tanda kurung” (*parentheses*). Masyarakat sebagai kesatuan organis menghentikan eksistensinya dan berubah menjadi kolektivitas kontingensi individu yang mekanis. Individu menjadi “atomized individuals” yang bergantung pada mekanisme penghitungan kuantitatif. Singkatnya, prosedur demokrasi (yang salah satunya Pemilihan Umum) menjadi momen “membunuh” identitas individu dan masyarakat.¹ Pada momen itu, bukan hanya terjadi momen pembunuhan identitas, tapi juga pengambilalihan kuasa dari rakyat ke sekelompok pemodal (oligarki). Istilah ini diambil dari bahasa Yunani, “oligarchia”. Asal katanya “oligoi” (sedikit), dan “arkhein” (memerintah), yang berarti pemerintahan oleh yang sedikit.

Jeffrey A. Winters menjelaskan bahwa oligarki menekankan pada kekuatan sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri. Adanya ketidaksetaraan material tersebut kemudian menghasilkan adanya ketidaksetaraan kekuasaan politik.²

Winters menekankan motif mengejar kekayaan pribadi dalam mengidentifikasi oligark. Oligark adalah mereka yang menggunakan harta untuk mempertahankan kekayaannya. Ia selalu berupa individu, bukan lembaga atau instansi. Sedangkan oligarki merupakan politik mempertahankan kekayaan oleh mereka yang kaya. Oligarki, bagi Winters, tidak selalu merujuk kepada tindakan politik yang dilakukan oligark. Dengan kata lain, dalam koridor pemikiran Winters, seorang oligark tak selalu mesti punya motif politik.

Dengan oligarki, kesejahteraan menjadi jauh dari harapan. Karena terjadi pembajakan oleh sekelompok orang atas nama kedaulatan rakyat yang dimanipulasi. Meski demikian, bagi filosof politik Slavoj Žižek, harapan itu masih ada dan terdapat

ruang gagasan untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu semua dibutuhkan identitas politik sebagai sistem penanda. Dalam bukunya, *Looking Awry*, Žižek menyebutkan bahwa Yang Nyata adalah pendukung realitas simbolis. Artinya realitas politik yang dialami subyek telah dimediasi oleh jejaring simbol. Sistem penanda membentuk identitas politik subyek sekaligus merekayasa realitas politik melalui berbagai bahasa politik. Yang Nyata memengaruhi gejala pembentukan realitas simbolis itu karena tidak sepenuhnya kode gramatikal mampu menerangkan Yang Nyata. Singkat kata, politik kekuasaan adalah sistem signifikasi yang membentuk identitas subyek ideologis serta memproduksi sistem ideologinya melalui bahasa politik. Žižek melihat hubungan erat antara ideologi dan fantasi, yaitu bagaimana fantasi berkaitan secara inheren dengan antagonisme pada rancang bangun ideologi-ideologi tidak menjadi artikulasi keterjarakan antara penguasa dan masyarakat, tapi berkenaan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ideologi menembus batas kehidupan sehari-hari sebagai normalitas aktivitas masyarakat.³

Dengan demikian, dengan ideologi, masyarakat ditertibkan. Ideologi kerakyatan, keislaman, dan berbagai ideologi lainnya menjadi kesadaran dan ketaksadaran politik warga. Begitulah ideologi beroperasi, bahkan karena perbedaan pilihan, golok dan pedang bisa melayang, hubungan baik menjadi buruk, saling ejek tak terhindarkan.

Apabila Žižek memahami kekuasaan dari sisi subyeknya, lain halnya dengan Michel Foucault. Salah satu filosof Perancis terkemuka menyatakan, saat ini, kuasa bukanlah milik seseorang, seperti raja atau pejabat, tapi strategi. Kuasa dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami berbagai pergeseran. Kuasa bukan milik subyek lagi, tapi telah menjadi praktik kekuasaan.

Kita bisa melihat di mana saja terdapat susunan, aturan-aturan dan sistem-sistem regulasi. Itulah bentuk kuasa dan di situ kuasa sedang bekerja. Kekuasaan selalu terakumulasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaan. Hampir tidak mungkin ada kekuasaan tanpa ditopang oleh suatu ekonomi politik kebenaran.

Foucault sendiri menolak pandangan yang menyatakan kekuasaan sebagai subyek yang berkuasa dan subyek itu dianggap melarang, membatasi, atau menindas. Bagi Foucault, kuasa mereproduksi realitas, mereproduksi lingkup-lingkup obyek-obyek, dan ritus-ritus kebenaran.⁴ Kekuasaan, dalam pandangan Foucault, disalurkan melalui hubungan sosial, dengan memproduksi bentuk-bentuk kategorisasi perilaku sebagai baik atau buruk, sebagai bentuk pengendalian perilaku. Relasi sosial itulah yang memproduksi bentuk subyektivitas dan perilaku lebih secara sederhana digambarkan sebagai bentuk restriksi. Bagi Foucault, kekuasaan selalu beroperasi melalui berbagai konstruksi pengetahuan. Melalui wacana, hubungan antara kekuasaan di satu sisi dengan pengetahuan di sisi lain terjadi.⁵

Kuasa tidak bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi melalui normalisasi dan regulasi. Kuasa memproduksi realitas, memproduksi lingkup-lingkup, obyek-obyek dan ritus-ritus kebenaran; menghukum dan membentuk publik lewat opini. Publik tidak dikontrol menurut kekuasaan yang sifatnya fisik, tetapi dikontrol, diatur, dan didisiplinkan lewat wacana.

Produksi wacana berkaitan dengan bagaimana terbentuknya bangunan wacana. Produksi wacana selalu berkaitan dengan realitas. Realitas tidak bisa didefinisikan jika tidak mempunyai akses dengan pembentukan struktur diskursif tersebut. Wacana dicirikan oleh batasan bidang dari obyek, definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar. Wacana membentuk dan mengonstruksi peristiwa tertentu dan

gabungan dari peristiwa tersebut ke dalam narasi yang dapat dikenali dalam kebudayaan tertentu.

Kuasa menjamin perbedaan antara benar dan tidak benar. Ada berbagai prosedur untuk memperoleh dan menebarkan kebenaran. Dukungan di medsos adalah prosedur untuk memperoleh dan menebarkan kebenaran tersebut. Prosedur dan model penebaran kebenaran tersebut harus dilihat sebagai bentuk baru yang bisa jadi akan menjadi strategi berbagai kelompok kepentingan di masa yang akan datang. Oligarki, subyek kuasa dan wacana kebenaran adalah tiga tawaran gagasan kritis yang membantu kita untuk melihat apa yang tengah terjadi di negeri ini. Ketiga analisis itu seolah mendapatkan pembenaran, karena apa yang dirasakan saat ini, hal itu sedang terjadi dan tengah dipertarungkan. Bukan lagi dipertarungkan, bahkan ditumbuhkan satu sama lain.

Standar Dasar Kesejahteraan

Bagi penulis, ada tiga hal yang menjadi standar dasar bagi tercapainya kesejahteraan, yaitu pendidikan, kesehatan dan ketersediaan infrastruktur. Sementara itu, Philip Kotler, Jatusripitak dan Maesincee menyatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan diperlukan pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, infrastruktur *human capital* dan dukungan infrastruktur untuk usaha kecil.⁶

Kualitas berdemokrasi sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Dalam artikel berjudul “Menggugat Demokrasi” yang diterbitkan di koran *Pikiran Rakyat* (26/11/2013), penulis berpendapat bahwa ada tiga faktor yang nampaknya paling dominan menyebabkan belum berkualitaskannya demokrasi di negeri ini. *Pertama*, tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Fareed Zakaria, dalam bukunya, *The Future of Freedom*, mengingatkan hal tersebut. Menurutnya, usia demokrasi hanya satu hari, selanjutnya adalah oligarki, bilamana pemilihnya rata-rata berpendidikan di bawah

SLTP dan berpenghasilan rata-rata USD 600/tahun. Demokrasi yang terjadi hanyalah semu, *sham democracies*, demokrasi palsu, yang hanya menghasilkan tirani, ketidakpuasan, protes dan kekerasan atas nama kebebasan.

Fareed Zakaria mengingatkan, jika pemilihnya rata-rata berpendidikan SLTA, dengan penghasilan di bawah USD 6000/tahun, usia demokrasi hanya 3 bulan lamanya. Usia demokrasi akan beratus-ratus tahun lamanya jika pemilihnya berpendidikan perguruan tinggi dengan penghasilan di atas USD 6000/tahun. Inilah salah satu variabel yang menentukan kualitas demokrasi.

Kedua, motivasi pemilih. Asal memilih saja menjadikan kualitas produk demokrasi kita sangat rendah. Mencoblos dinilai sebagai kewajiban, siapa yang akan dipilih tak menjadi pertimbangan. Asal datang ke TPS, mencoblos dan selesai. Mesti diingat, tidak memilih juga merupakan pilihan politik. Sebagai gambaran, 2009 lalu, jumlah mereka yang menjadi golongan putih (golput) adalah 34 persen.

Ketiga, motivasi para calon pemimpin politik. Disertasi Pramono Anung Wibowo, politisi PDIP yang pernah menjadi Wakil Ketua DPR, memberikan gambaran tentang perkara ini. Menurut Pramono Anung, anggota legislatif memiliki motivasi utama dan motivasi turunan ketika menjadi anggota legislatif.

Motivasi utama adalah kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi. Sementara untuk motivasi turunan berciri retorik adalah ideologis, memperjuangkan sistem yang demokratis, aktualisasi sikap-sikap politik, memperjuangkan kebijakan politik, serta aspirasi kaum-kaum marginal. Dengan ketiga faktor itu dan motivasi utama politisi di negeri ini yaitu kekuasaan dan kepentingan ekonomi, maka harapan agar kualitas berdemokrasi meningkat dan kesejahteraan membaik seolah hanya merupakan mimpi di siang bolong.

Kesimpulan

Tentu saja harus ada ikhtiar bersama untuk membangun demokrasi di negeri ini agar lebih baik. Konsep baru oligarki model Winters, subyek kuasa model Žižek dan wacana kebenaran model Foucault sangat membantu untuk melihat apa yang tengah terjadi dalam realitas politik demokrasi. Kekuasaan di satu sisi dan kesejahteraan di sisi lain harus segera dipertemukan. Dari apa yang telah dideskripsikan di atas, nampaknya kekuasaan masih ingin menjauhi kesejahteraan umum karena dimiliki segelintir politisi yang penuh dengan motivasi kekuasaan politik dan ekonomi.

Dari tulisan ini pula kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan kesejahteraan akan membantu meningkatkan kualitas demokrasi di negeri tercinta ini. Ibarat dua sisi tak terpisahkan, demokrasi diharapkan menjadi metode mencapai kesejahteraan, dan pada sisi lain, kesejahteraan menjadi variabel penting dalam meningkatkan kualitas berdemokrasi. *Wallâhu a'lam.* []

Daftar Pustaka

- Kansil, CST. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Santoso, Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Silaban, Sintong. 1999. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Modul Bimbingan Teknis bagi Panwaslu Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017*.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016*.

Indeks

- Affirmative Action* 24
Agun Gunandjar 226
Agus Fatah Hidayat 101, 239
Ahmad Iskandar 84
Ahsanul Minan 17
Albert WS Kusen 91
Al-Quran 45, 46
Althoff 102, 104
Andrew Reynold 75
Antik Bintari Joesman 21
Aparatur Sipil Negara 10, 144, 198, 199;
ASN 140, 142, 143, 144, 147
APBD 152, 153, 195, 198
APBN 198
Arato 92, 98
ARB 140, 141, 147
Austin Ranney 77, 97
Azmi Syahputra 139, 239
- Badan Pengawas Pemilu 7, 12, 15, 104, 139,
166, 171, 204, 228; Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) 104, 139, 171, 204,
228; Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Jawa Barat 7
Bambang Eka Cahya Widodo 228
- Bawaslu 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 81, 95, 99,
104, 123, 139, 166, 167, 171, 179, 184,
186, 187, 167, 187, 188, 190, 171, 198,
199, 189, 187, 200, 204, 205, 139, 206,
18, 207, 191, 167, 9, 207, 212, 213,
221, 208, 210, 223, 239, 210, 209, 182,
223, 224, 227, 228, 240, 230, 215, 182,
212, 213, 214, 221, 240, 190, 204, 205,
215, 223, 224, 227, 228, 230, 239, 206,
190, 191, 198, 199, 200, 240, 208, 206,
207, 208, 209, 210, 214, 239, 240, 187,
188, 189, 208; Bawaslu Provinsi 5, 6,
7, 8, 9, 12, 18, 186, 187, 188, 191, 206,
207, 209, 215, 223, 224, 227, 230, 239;
Bawaslu Provinsi Jawa Barat 7, 186
- Bennis 61
Billy Adam Fisher 181, 239
Budiardjo 103, 110
BUMD 162
BUMN 135, 162; BUMN/D 135
- Chad Vickery 229
Cohen 92, 98
- Dadan Firdaus 45, 239

- Daftar Pemilih Sementara (DPS) 173
 Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) 174
 Daftar Pemilih Tetap (DPT) 172, 173, 199; DPT 95, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 199, 213, 180, 174, 175, 176, 177; Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 172
 Daftar Pendudukan Pemilih Potensial Pemilih (DP4) 173; DP4 173, 180, 177
 Daniel Bumke 84
 Daniel Zuchron 19
 Demokrat 131, 138
 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 204; DKPP 204, 218, 223
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 129, 195, 196, 205; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 195
 Didik Supriyanto 214, 218
 Djoko Prakoso 226
 DKKP 123
 DPD 135, 151, 206
 DPR 40, 76, 87, 88, 93, 114, 135, 151, 196, 197, 206, 216, 218; DPR 2004-2009 88
 DPRD 30, 93, 129, 131, 135, 138, 151, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 206; DPR RI 87, 195, 197, 216, 218
 Dwi Windyastuti 23
 e-KTP 170
 Eliazar Barus 8
 Emile Durkheim 46, 47
 Fareed Zakaria 39, 40
 Fauzi Hasan 134
 Febrio Martha Mustafa Robbano 89
Forming 55
 Foucault 37, 38, 41, 43
 Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 196
 Fraksi Partai Gerindra 196
 Fraksi Partai Golkar 196
 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 196
 G 30 S/PKI 170
 Golput 17
 Gramsci 93, 98
 Gregorius Sahdan 13
 Hadi 92, 98
 Hafied Cangara 203, 214, 218
 HAM 76, 190
 Harmaily Ibrahim 11
 Harminus Koto 6
 Harun Hadiwijono 82, 97
 Haryanto 134
 Herbert McClosky 103
 Herculanus Heriadi 134
Hersey and Blanchard Situational Theory 59
 Hukum Pidana Pemilu 190
 Ibnu Khaldun 46, 49
Ignoronto Legis Excusat Neminem 227
 Ijang Faisal 113
 Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2015 199
 Indeks Kerawanan Pilkada 2017 6
 Indonesian Parliamentary Center (IPC) 87
 International IDEA 204, 218
 Iu Rusliana 31
 Janedri M. Gaffar 78
 Jane S Jaquette 22
 Jatusripitak 39, 42, 43
 Jeffrey A. Winters 36
 Jimly Asshiddiqie 204, 205, 214, 218
 John Laird 89
 Joko Widodo 197
 JPPR 129, 169, 176, 240
 Judith Squires 22
 KAP (Kantor Akuntan Publik) 163
 Karolin Margret Natasa 134
 Kejaksaan Agung 184, 228
 Kejaksaan Republik Indonesia 185
 Kepolisian Negara Republik Indonesia 185, 189, 224; Kepolisian Negara RI 184
 KK 170
 Komarudin 193, 240
 Komisi II DPR RI 216, 218
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 104, 172, 204; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 172

- KPK 117
 KPPS 95, 142, 145
 KPU 12, 14, 95, 99, 101, 104, 105, 123, 126, 129, 134, 158, 159, 162, 164, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 189, 198, 199, 200, 204, 205, 211, 212, 214, 223, 224, 230; KPUD 96, 140, 163; KPU Kabupaten/Kota 95, 158, 162, 189, 211, 224; KPU/KIP 164, 189; KPU/KIP Kabupaten/Kota 164, 189; KPU Provinsi 95, 158, 162, 164, 189, 224; KPU Provinsi/KIP Aceh 164, 189
 Kris Nugroho 204, 208, 218
 KTP 170
 KUHP 184, 225
- Lamberthus Jitmau 134
 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 162; LADK 162, 163, 164, 165
 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 162
Leader Member Exchange Theory 59
Leader Participation Model 59
 Lembaga Pemasarakatan 185
 Liddle 121
 LPC 58, 59; *LPC Contingency Model* 58
 LPSDK 162, 163, 164
 LSM 18, 92, 94; LSM/NGO 18
 Lynn T White 84
- Maesincee 39, 42, 43
 Mahkamah Konstitusi 24, 196; MK 88, 170, 196
 Marille Karl 26
 Masykurudin Hafidz 129, 240
 Max Weber 56
 Melvin I. Urofsky 203
 Moh. Kusnardi 11
 Muhammad Abdillah 77
 Muhtar Haboddin 13
 Muladi 181, 191
 Muslim 62, 63
 M. Yahya Muhaimin 91
- Nanus 61
 Nasdem 132
 Norming 55
 Nota Kesepakatan Bersama 184, 185
- NPWP 163
 Nur Hidayat Sardini 214
- Orde Baru 66, 110, 119, 121, 122, 170, 196
 Pahima Iskandar 134
 PAN 132, 143, 196
 Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih-Pantarlih 170
 Panwaslu Kabupaten/Kota 12, 18, 95, 206, 207, 208, 209, 215
 Panwaslu Kecamatan 12, 95, 206, 207, 208, 209, 215
 Partai Gerindra 132, 196
 Partai Golkar 131, 196
 Party ID 135, 137
 PBB 132
 PDI 122
 PDIP 40, 131, 132, 138
 Pelaksana dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu 185
 Pemilihan Kepala Daerah 5, 101, 143, 172, 195, 196, 201; Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 195
 Pemilihan Umum 11, 24, 35, 36, 45, 75, 76, 84, 90, 93, 94, 97, 104, 106, 129, 130, 172, 181, 189, 193, 195, 203, 204, 210, 218, 225, 239, 240; Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 195; Pemilihan Umum (Pemilu) 93, 94, 203; Pemilu/Pilkada 17, 18, 19, 105, 135, 137, 164, 166, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 216
 Pengawas Pemilihan 6, 181, 193, 203, 206, 210, 239, 240
 Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 206
 Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 224
 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemil 210
- Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Um 210
- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 212
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan GBW 189
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 143
- Peraturan Presiden No. 80/2012 207
- Performing* 55
- Peristiwa G 30 S/PKI 170
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 27
- Perppu 123, 197; Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota 197; Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 197
- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 199
- Philip Kotler 39, 42
- Pilkada 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 28, 30, 67, 88, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 117, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 26, 212, 30, 215, 213, 216, 221, 222, 224, 228, 208, 228, 160, 161, 8, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 166, 167, 172, 173, 197, 198, 199, 177, 178, 179, 196, 197, 199, 201, 203, 206, 67, 206, 207, 180, 183, 186, 188, 194, 195, 208, 207, 30, 208, 141, 150, 209, 210, 141, 149, 150, 211, 27, 228, 231, 180, 200, 175, 242, 10, 10, 196, 215, 208, 212, 231, 159, 10, 164, 162, 242, 165, 207, 212, 206, 30, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 30, 211, 213, 88, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 117, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 183, 186, 188, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 213, 215, 216, 221, 222, 224, 228, 230, 231, 230, 195, 201, 230; Pilkada DKI Jakarta 2007 195
- Pilpres 67, 99, 117, 173, 180, 206, 207, 209
- PKB 132
- PKPI 132
- PNS 7, 96, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 186, 187, 199, 200, 201
- PPK 95, 145, 211
- PPLN 206, 207
- PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) 12
- PPP 122, 132
- PPS 95, 145, 211, 213
- Pramono Anung Wibowo 40
- Prio Alpat 84
- Prolegnas 2005-2009 88
- Ramlan Surbakti 204, 208, 218
- Rapat Evaluasi Sentra Gakkumdu Se-Jawa Barat dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota Tahun 2015 186
- Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Serta Walikota/Wakil Walikota Tahun 2015 186
- Robert Lane 104
- Rush 102, 104
- Saiful Arifin 134
- Sentra Gakkumdu 10, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 187, 227, 188, 227, 228
- Sintong Silaban 227
- Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP) 2015 130
- Siti Zuhro 88

- Slavoj Žižek 36, 42, 43
 Soeharto 89, 114
 Solidaritas Kelompok (*ashabiyyah*) 46
 Solidaritas Mekanik 46, 47; Solidaritas Mekanik dan Organik 46
 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif 7
 Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu 185
 Storming 55
 Sunanto 169
 Susilo Bambang Yudhoyono 197
 Suwardi Endaswara 89, 98
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 173; TPS 7, 12, 40, 173, 179, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 215
 Teori Kontingensi (*Contingency Theory*) 58
 Teori *Path-Goal* 58
 Teori Perilaku (*Behavioral Theory*) 57
 Teori Sifat (*Trait Theory*) 56
 Tichy 61
 Tim Advokasi Kesetaraan dan Demokrasi 25
 Tindakan Khusus Sementara (TKS) 25
 TNI 135
 Tocqueville 74
- Umar Ahmad 134
 Umar Kayam 91
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 193, 194; Undang-Undang Dasar Tahun 1945 116; UUD 1945 142
 Undang-Undang No. 15 tahun 2011 16
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 184, 188; UU Nomor 1 Tahun 2015 197
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 86
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 123; UU Nomor 8 Tahun 2015 150, 156, 157, 158, 160, 161, 197; UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 150
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 124, 184, 188, 189, 190, 219, 223; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 184; UU Nomor 10 Tahun 2016 150, 152, 156, 157, 158, 160, 166; UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 150; UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada 152
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 188
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 7, 80, 188
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 123
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 92; UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 92
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 195
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 195
 Uraian Sugiarto 155

Usep Zawari 203
 UU 27/1948 169
 UU ASN 142, 144, 147
 UU No 3/1999 170
 UU No 7/1953 169
 UU No. 12 Tahun 2008 194
 UU No. 15 tahun 2011 14, 222; UU No.
 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara
 Pemilu 14
 UU No. 32 Tahun 2004 27, 194
 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
 Anggota DPR, DPD, dan DPRD
 151

Van Kan 221
 Vincent Lemieux 90

Weber 56, 104
 William James 32
 WNI 170
 W.S. Rendra 91
 Yayasan Jurnal Perempuan 24
 Yusfitriadi 73
 Yusup Kurnia 221



KERJASAMA

PENGAWASAN PEMILU

**DENGAN ORMAS
DAN PERGURUAN TINGGI**

Salah satu pilar demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu) berdasarkan asas: langsung, umum bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu sering diwarnai berbagai bentuk pelanggaran. Untuk itu diperlukan pengawasan agar pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas.

Di tingkat provinsi, pengawasan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Salah satu tugas pokoknya adalah mengawasi seluruh tahapan Pilkada dari mulai pemutakhiran data pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara. Dan dalam menjalankan fungsinya ini, Bawaslu juga mengajak peran-serta masyarakat.

Buku ini berisi kontribusi pemikiran dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi mengenai pengawasan Pilkada. Kehadiran buku diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga menjadi semakin kritis dan rasional dalam perilaku memilih dan pengawasan dalam Pilkada.

Dengan pengetahuan masyarakat yang semakin luas mengenai pengawasan pemilu, maka Pilkada dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas, sehingga terpilih figur kepala daerah yang amanah dan menyejahterakan masyarakat.

 **NUANSA CENDEKIA**
PUBLISHING & PRINTING

